



**P U T U S A N**

**Nomor 301/Pdt.G/2016/PA Sidrap**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Lingkungan Lakeesi RT.001 RW. 001 Kelurahan Lakessi Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Penggugat.

melawan

Tergugat, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Medde Desa Patampanua Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Mei 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor: 301/Pdt.G/2016/PA Sidrap mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

1. Bahwa Penggugat adalah istri dari Tergugat yang menikah di Pangkajene, Kelurahan Lakessi, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang. pada hari Senin tanggal 29 Mei 1995 M 29 Zulhijjah 1415 H, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 150/25/VIII/1995, tertanggal 15 Agustus 1995 yang dikeluarkan oleh



Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan selama ini tidak pernah bercerai.

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri selama 20 tahun 3 bulan di rumah orang tua Tergugat di Desa Patampanua, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng selama 2 tahun dan di rumah bersama Desa Patampanua, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng 17 tahun dan terakhir di rumah bersama di Sidrap selama 3 tahun 3 bulan dan telah dikaruniai tiga orang anak bernama :

2.1 Syah Rialdhy bin Abidin, umur 17 tahun

2.2 Syahrendi bin Abidin, umur 16 tahun

2.3 Satriowaldi bin Abidin, umur 14 tahun

3. Bahwa, awal kebersamaan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun namun pada tahun 2000 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :

- Tergugat sering keluar hingga larut malam tanpa keperluan jelas.
- Tergugat juga minum-minuman keras hingga mabuk, apabila Penggugat menasehati Tergugat, Tergugat tidak menghiraukan nasehat Penggugat.

4. Bahwa, atas kejadian tersebut pada bulan Agustus 2015 Tergugat pergi meninggalkan tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 8 bulan lamanya.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

*PRIMAIR:*

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan penggugat dengan Tergugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.



*SUBSIDAIR:*

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan.

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak agar kembali rukun akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa untuk memaksimalkan usaha perdamaian melalui mediasi, maka ketua majelis berdasarkan penetapan Nomor 301/Pdt.G/2016/PA Sidrap 25 Juli 2016, menunjuk Elly Fatmawati, S. Ag. sebagai Mediator.

Bahwa hakim mediator telah memberikan laporan hasil mediasi Nomor 301/Pdt.G/2016/PA Sidrap, tanggal 2 Agustus 2016 yang menyatakan mediasi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya ketua majelis membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya oleh Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa atas gugatan cerai Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban lisan sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan Penggugat point 1 dan 2 benar.
2. Bahwa alasan yang menyatakan Tergugat suka keluar malam benar tapi bukan tanpa tujuan, Tergugat keluar malam untuk menjaga kebun.
3. Bahwa alasan yang menyatakan Tergugat suka/sering minum minuman keras itu benar tapi tidak sampai mabuk, kalau sudah minum Tergugat hanya tidur tidak pernah melakukan kekacauan di masyarakat.
4. Bahwa tidak benar Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak Agustus 2015, yang benar pisah tempat tinggal sejak bulan November 2015 dan selama pisah Tergugat sering menginap/bermalam di rumah Penggugat.



Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat memang mabuk walaupun Tergugat menyatakan tidak mabuk karena tidak ada orang mabuk yang tahu dirinya mabuk.
2. Bahwa Tergugat benar datang dan menginap di rumah bersama, tapi kalau Tergugat datang Penggugat pergi meninggalkan rumah jadi tidak pernah tinggal bersama.
3. Bahwa pisah rumah memang terjadi bulan Agustus 2015.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan duplik dengan menyatakan tetap seperti jawaban semula.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 150/25/III/1995 Tanggal 15 Agustus 1995, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, yaitu :

Saksi kesatu Darma binti La Nurung, 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tagga, tempat kediaman di Dusun Datae, Kelurahan Datae, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidrap, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat.
- Bahwa saksi dengan Penggugat adalah saudara kandung sedangkan Tergugat adalah saudara ipar.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di Soppeng selama 17 tahun dan terakhir di Sidrap selama 3 tahun lebih



- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa sebab pertengkaran karena Tergugat suka minum-minuman keras hingga mabuk.
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat minum-minuman keras hingga mabuk 1 kali.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2015 hingga sekarang bulan Agustus 2016. Yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak saling komunikasi lagi
- Bahwa saksi pernah mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil

Saksi kedua Senna binti Ali, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan urusan rumah tangga, Bertempat Tinggal di Jl. Jenderal Sudirman, Kelurahan Lakessi, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat karena Penggugat adalah kemenakan saksi sedangkan Tergugat adalah saudara ipar.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di Soppeng selama 17 tahun dan terakhir di Sidrap selama 3 tahun lebih.
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat suka minum-minuman keras hingga mabuk.
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar.
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat minum-minuman keras hingga mabuk 1 kali.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2015 hingga sekarang bulan Agustus 2016. Yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak saling komunikasi lagi
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil

Bahwa Tergugat juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

Saksi kesatu Laradi bin Lajabe, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Medde, Desa Patampanua, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat karena saksi sepupu 1 kali Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga dengan Tergugat di Soppeng dan di Sidrap secara bergantian.
- Bahwa saksi mengetahui maksud Penggugat menghadap di persidangan untuk bercerai dengan Tergugat.
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat minum-minuman keras tapi saksi tidak pernah melihat Tergugat mabuk yaitu berbuat onar di masyarakat hanya saksi melihat Tergugat tidur setelah minum, dan Tergugat minum-minuman keras hanya sebagai obat kuat untuk bekerja.
- Bahwa Tergugat sering keluar malam pergi ke sawah untuk mejaga sawah.
- Bbawha sekarang sudah berpisah tempat tinggal Sejak bulan Agustus 2015 hingga sekarang.

Saksi kedua I Padda binti Lamassanatu, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di





Dusun Medde, Desa Patampuan, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat karena saksi saudara kandung Tergugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga dengan Tergugat di Soppeng dan di Sidrap secara bergantian.
- Bahwa saksi mengetahui maksud Penggugat menghadap di persidangan untuk bercerai dengan Tergugat.
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat minum-minuman keras tapi saksi tidak pernah melihat Tergugat mabuk yaitu berbuat onar di masyarakat hanya saksi melihat Tergugat tidur setelah minum, dan Tergugat minum-minuman keras hanya sebagai obat kuat untuk bekerja.
- Bahwa Tergugat sering keluar malam pergi ke sawah untuk mejaga sawah.
- Bahwa sekarang sudah berpisah tempat tinggal Sejak bulan Agustus 2015 hingga sekarang.

Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam dan menjadi bagian dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana yang telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara untuk kembali rukun, namun Penggugat tetap berkeras untuk bercerai meskipun Tergugat tetap mencintai Penggugat. Selanjutnya Penggugat dan Tergugat menempuh prosedur mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik



Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, kemudian majelis hakim menetapkan mediator dari hakim atas nama Elly Fatmawati, S.Ag sebagaimana Penetapan Mediator Nomor 301/Pdt.G/2016/PA Sidrap tanggal 25 Juli 2016.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor 340/Pdt.G/2016/PA Sidrap tanggal 2 Agustus 2016 mediasi dinyatakan tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat suka minum minuman keras hingga mabuk serta sering keluar malam tanpa tujuan sehingga Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat tidak memuat uraian mengenai dasar hukum (*rechtelijke gronden*) gugatan cerainya, namun setelah mempelajari posita gugatan majelis hakim secara yuridis memahami bahwa gugatan cerai Penggugat didasarkan alasan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf a dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf a dan huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran bersifat terus-menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang berakibat pada tidak adanya harapan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban serta duplik sebagaimana dalam Berita Acara Sidang.

Menimbang bahwa dari jawab menjawab Penggugat dengan Tergugat dapat ditemukan pokok masalah yaitu apakah benar yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering mabuk dan suka keluar malam tanpa tujuan yang jelas sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi ?.





Menimbang, bahwa menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti P (Kutipan Akta Nikah) yang menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang. Bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil maupun materil akta otentik, sehingga nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), karena itu terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat hubungan perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai alasan-alasan perceraian, di muka persidangan Penggugat mengajukan dua orang saksi keluarga, yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formil apapun untuk bertindak menjadi saksi dalam perkara ini, oleh karena itu, majelis hakim lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan kedua saksi Penggugat, Tergugat juga mengajukan bukti berupa 2 orang saksi untuk membuktikan bantahannya.

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat telah dikuatkan dengan bukti P dan saksi kesatu dan kedua Penggugat, yang mana saksi-saksi Penggugat memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung, saling bersesuaian satu dengan lainnya dan meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan secara umum masih dalam ruang lingkup fakta mengenai kelangsungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Karena itu, jika dihubungkan antara satu fakta dengan fakta lainnya, terdeskripsi secara lengkap mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat serta bentuk, sifat, dan kualitas perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat, termasuk akibat yang timbul dari perselisihan dan pertengkaran tersebut. Dengan demikian materi keterangan saksi kesatu dan kedua Penggugat dapat dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh dan saling melengkapi, sehingga patut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi dan memenuhi pula batas minimal pembuktian.



Menimbang, bahwa dalil bantahan Tergugat tidak didukung oleh keterangan 2 orang saksi. Bahkan sebaliknya 2 orang saksi Tergugat membenarkan gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat suka minum minuman keras, hanya saja menurut versi saksi Tergugat menyatakan Tergugat tidak mabuk dengan alasan kalau orang mabuk maka dia akan membuat onar di masyarakat, sedangkan hal demikian tidak dilakukan oleh Tergugat. Selain itu Tergugat juga minum minuman keras semata-mata untuk obat kuat agar Tergugat kuat bekerja di sawah,

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan cerai Penggugat dihubungkan dengan bukti tertulis dan bukti saksi Penggugat dan Tergugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah Kelurahan Lakessi, kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang pada tanggal 29 Mei 1995, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang.
- Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat suka minum minuman keras hingga mabuk dan sering keluar malam tanpa tujuan pasti.
- Bahwa akibat pertengkaran dan perselisihan tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 8 bulan lebih, selama berpisah tempat tinggal sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan Tergugat tidak memberi nafkah lagi pada Penggugat.
- Bahwa orang dekat Penggugat telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan atau tidak, terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan apakah perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi kualitas bersifat terus menerus dan tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali, atau



masih dalam kualitas perselisihan yang bersifat sementara dan masih terbuka peluang untuk dirukunkan kembali?

Menimbang bahwa, apabila salah seorang dari suami atau Istri menjadi pemabuk dan susah untuk dihentikan atau disembuhkan maka tidak mungkin sebuah keluarga akan harmonis, sebab orang yang mabuk telah hilang akal sehatnya karena itu ia bisa berbuat apa saja yang dilarang oleh agama dan undang-undang yang berlaku termasuk bisa berlaku kejam dan melakukan hal-hal yang lebih mengerikan bahkan bisa membunuh.

Menimbang bahwa, Rasulullah telah menegaskan bahwa minum minuman keras (bentuk narkoba lainnya) itu adalah sumber atau induk dari segala macam dosa dan kejahatan karena ia menghilangkan akal sehat sehingga dapat melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama sebagaimana sabda Rasul Saw. sebagai berikut :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: "أَلْخَمُرُ أُمُّ الْفَوَاحِشِ وَأَكْبَرُ الْكِبَائِرِ، وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ تَرَكَ الصَّلَاةَ، وَوَقَعَ عَلَى  
أَمِّهِ وَخَالَتِهِ وَعَمَّتِهِ". رواه الطبراني في الكبير برقم (11372)

*Minuman keras (khamar) adalah induk dari segala macam perbuatan keji dan termasuk dosa besar, siapa yang meminum minuman keras (khamar) dia pasti meninggalkan salat, menyetubuhi ibunya serta bibi-bibinya (HR. Daruqutny)*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena



Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karena itu majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R. Bg. maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan telah melakukan hubungan sebagai layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), maka berdasarkan pasal 153 Kompilasi Hukum Islam. Perceraian antara Penggugat dan Tergugat berakibat adanya masa tunggu (*iddah*) selama 90 (sembilan puluh) hari, sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang telah berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan telah terjadinya perceraian bagi warga negara Indonesia dan untuk memenuhi



ketentuan Pasal 84 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 446.000,00 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Senin 29 Agustus 2016 M. bertepatan dengan tanggal 26 Zulkaidah H. oleh Drs. H. Hamzanwadi, M.H. selaku Ketua Majelis, Abdul Rahman Salam, S.Ag.,M.H. dan Mun'amah, S.H.I., masing-masing selaku Hakim Anggota, dan putusan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Hj. Asirah selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Abdul Rahman Salam, S.Ag.,M.H.**

**Drs. H. Hamzanwadi, M.H.**

Panitera Pengganti

**Mun'amah, S.HI.**

**Dra. Hj. Asirah**





Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	355.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	446.000,00

(empat ratus empat puluh enam ribu rupiah).